

## Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Alfian Rizqi Fauzi

Tak jarang banyak dijumpai dalam suatu lembaga pemerintahan maupun organisasi yang sifatnya NGO melaksanakan pengambilan keputusan secara “*grusa – grusu*” atau “*kesusu*” dikarenakan telah mendekati batas waktu penyelesaian suatu persoalan. Memang hal tersebut wajar terjadi, dikarenakan dalam suatu lembaga atau organisasi dihuni oleh berbagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa. Akan tetapi, seorang manusia juga telah dianugerahi akal pikiran yang terus berkembang dengan situasi dan kondisi, sehingga memungkinkan dirinya untuk menerima berbagai masukan dan pendapat orang disekitarnya (masyarakat sekitar).

Partisipasi masyarakat menurut Nugroho (2020), dapat didefinisikan sebagai keterlibatan orang/masyarakat dalam proyek/kegiatan untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Sejalan dengan pemikiran sebelumnya, menurut Idajati et al, (2016) dalam Putri dan Muktiali, (2018) partisipasi masyarakat mengandung makna keikutsertaan pembangunan, mulai dari melakukan analisis masalah mereka, memikirkan bagaimana cara mengatasinya, mendapatkan rasa percaya diri untuk mengatasi masalah, mengambil keputusan sendiri tentang alternatif pemecahan masalah. Sejalan dengan dua pernyataan sebelumnya, menurut Adisasmita, (2006) dalam Tata, (2015) partisipasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan,.

Apabila disimpulkan, makna dari kata “partisipasi masyarakat”, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat ialah keterlibatan, keikutsertaan masyarakat umum (dalam artian non pemerintahan) dalam pemecahan berbagai macam persoalan. Dapat pula berarti menjadikan masyarakat umum sebagai motor penggerak dalam penyelesaian berbagai persoalan. Partisipasi masyarakat seringkali dikaitkan dalam konteks pembangunan, baik dalam lingkup desa, kota hingga nasional.

### **Manfaat Partisipasi Masyaakat**

Dalam konteks keindonesiaan, Mustamir, (2017) menjelaskan, sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mengenal dua pendekatan yaitu *top down* dan *bottom up* hal ini diberlakukan untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dengan aspirasi prioritas lokal, walaupun kenyataanya sebagian besar daerah belum mengakomodasi aspirasi lokal dikarenakan sebagian besar proposal program yang diajukan berdasarkan aspirasi lokal telah tersingkir dalam rapat koordinasi yang menempatkan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi tanpa memperhatikan proposal yang diajukan oleh tingkat pemerintahan dibawahnya.

Apabila dhubungkan dengan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), maka “partisipasi” merujuk pada keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan

agar penyelenggara pemerintahan dapat lebih mengenal warganya, berikut cara pikir dan kebiasaan hidupnya, masalah yang dihadapinya, cara atau jalan keluar yang disarankan, apa yang dapat disumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2007 dalam Jati, 2012)

Manfaat yang akan diperoleh dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang – undangan adalah sebagaimana berikut (Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang – Undangan, 2010 dalam Jati, 2012) :

- a. Meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang – undangan yang dihasilkan
- b. Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya
- c. Meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan tersebut secara sukarela
- d. Memperluas *partnership* dengan warga negara.

Sementara itu, dalam konteks pembuatan kebijakan publik, Utomo dalam Jati, 2012 menyatakan bahwa manfaat partisipasi adalah :

- a. Memberikan landasan yang lebih baik untuk pembuatan kebijakan publik
- b. Memastikan adanya implementasi yang lebih efektif karena warga mengetahui dan terlibat dalam pembuatan kebijakan publik.
- c. Meningkatkan kepercayaan warga kepada eksekutif dan legislatif.
- d. Efisiensi sumber daya, sebab dengan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan mengetahui kebijakan publik, maka sumber daya yang digunakan dalam sosialisasi kebijakan publik dapat dihemat.

Dalam konteks secara umum, partisipasi masyarakat menurut Nugroho, 2020 dalam materi bahan ajarnya, beliau berpendapat partisipasi masyarakat mempunyai beberapa kemanfaatan diantaranya :

- a. Membangun kebersamaan, solidaritas, kesesuaian, kasih sayang, rasa hormat, martabat manusia dan persatuan kolektif
- b. Pembelajaran mengenal hal-hal baru, rasa memiliki dalam pembangunan; ada proses pelatihan, penyuluhan, peningkatan ketrampilan
- c. Membangun komunikasi, networking, dan social capital
- d. Membangun kepemimpinan, organisasi dan tanggungjawab; pengambilan keputusan bersama dalam menentukan kebutuhan, penetapan tujuan, dan kebijakan perumusan rencana dalam implementasi keputusan tersebut.
- e. Memahami persoalan pembangunan secara obyektif; kegagalan vs keberhasilan
- f. Membangun harapan yang lebih baik

Secara pribadi penulis menyimpulkan, partisipasi masyarakat mempunyai andil penting dalam konteks apapun, baik untuk penyusunan rencana pembangunan, penyusunan kebijakan

pemerintahan, dan bahkan sampai ke dalam ranah terkecil yaitu keluarga. Kata kuncinya ialah kata “partisipasi” semakin banyak individu yang ikut berpartisipasi, maka akan semakin banyak input SDM, input berupa materi, input berupa kritik dan saran yang mana kesemuanya akan menjurus pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

### **Sumber**

Jati, Rahendro. "Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Undang - Undang Yang Responsif." *Jurnal Rechts Vinding*, 2012: 335.

Makhmudi, Dyah Putri, dan Mohammad Muktiali. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN PRASARANA LINGKUNGAN PADA PROGRAM PENATAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN BERBASIS KOMUNITAS (PLPBK) DI KELURAHAN TAMBAKREJO KOTA SEMARANG.” *Jurnal Pengembangan Kota*, 2018.

Mustanir, Ahmad, and Partisan Abadi. "PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN DI KELURAHAN KANYUARA KECAMATAN WATANG SEDENRENG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG." *Jurnal Politik Profetik* 5, No. 2 (2017).

Nugroho, Iwan. *Pengembangan Partisipasi Masyarakat*. Malang, 2020.

Tata, Edris. "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Soatobaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara." *JURNAL POLITICO* 4 (2), 2015.